



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PELAPORAN

PAJAK DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan pelaporan pajak daerah Provinsi Banten, perlu disusun pedoman penyusunan pelaporan pajak daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PELAPORAN PAJAK DAERAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
10. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pajak daerah yang sah.
11. Pajak Daerah selanjutnya disingkat PD adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat Pajak AP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan selanjutnya disingkat AP adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat.
19. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD atau SPPKB adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Laporan PD adalah laporan rekapitulasi penerimaan pajak daerah dan denda pajak daerah.
29. Laporan PD. PKB adalah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor keseluruhan.
30. Laporan PD. BBNKB adalah realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor keseluruhan.
31. Laporan PD. Real KB adalah Realisasi Kendaraan Bermotor yang terdaftar, melakukan daftar ulang, mutasi keluar dan sisa kendaraan bermotor yang belum daftar ulang.
32. Laporan PD. Tgkn KB adalah realisasi penerimaan Tunggakan Kendaraan Bermotor keseluruhan.
33. Laporan PD. Real Dftr KB adalah Rekapitulasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor.
34. Laporan PD. PBBKB adalah Daftar Rincian Penjualan Delivery Order Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum.
35. Laporan PD. AP adalah Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Keseluruhan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan pelaporan pajak dimaksudkan sebagai acuan bagi UPT DPKAD dalam menyusun laporan Pajak.
- (2) Pedoman penyusunan pelaporan pajak bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, keseragaman dan keakuratan pelaporan pemungutan pajak.

BAB II

PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Komponen Pajak dan Organisasi Pengelola

Pasal 3

Komponen pajak, meliputi :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB; dan
- d. Pajak AP.

Pasal 4

Organisasi pengelola pajak, terdiri dari :

- a. Gubernur Banten selaku Kepala Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. DPKAD selaku pengelola pemungutan pajak; dan
- d. UPT DPKAD selaku teknis pelaksana operasional pemungutan pajak.

Bagian Kedua
Penyampaian Pelaporan Pajak

Pasal 5

- (1) UPT DPKAD selaku teknis operasional dibidang pemungutan pajak menyusun dan menyampaikan pelaporan kepada Kepala Dinas dalam bentuk dokumen dan dapat disertai data elektronik paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan PD;
 - b. laporan PD. PKB;
 - c. PD. BBNKB;
 - d. PD. Real KB;
 - e. PD. Tgkn KB;
 - f. PD. Real Dftr KB;
 - g. PD. PBBKB; dan
 - h. PD. AP.
- (3) Rincian format pelaporan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) DPKAD selaku pengelola pemungutan pajak menyusun dan menyampaikan pelaporan kepada Gubernur paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan PD;
 - b. PD. PKB;
 - c. PD. BBNKB;
 - d. PD. PBBKB; dan
 - e. PD. AP
- (3) Rincian format pelaporan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, merupakan :

- a. pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemungutan pajak;
- b. bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Pelaporan Pajak

Pasal 8

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikonsolidasikan oleh DPKAD selaku pengelola pemungutan pajak dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 29 April 2011
GUBERNUR BANTEN,

ttd
RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 29 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 10